

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PDIP-01-05
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PDIP-01-05
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU no 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- 4 Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 5 PMDN nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
- 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
- 7 PMDN nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 8 PMDN nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomo 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Petugas PPID/Sekretariat
- 2 Kasi Pengelolaan dan penyajian data kependudukan
- 3 Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
- 4 Kepala Dinas
- 5 Bupati
- 6 ADB

KETERKAITAN

- 1 SOP Pemanfaatan Data

PERALATAN/PERLENGKAPAN



- 1 Aplikasi SIAK
- 2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3 Komputer / Laptop dan Jaringan internet
- 4 Server

PERINGATAN

- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penyajian data dan informasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Penyajian data dan informasi kependudukan sesuai Tugas Pokok Fungsi

No	Aktivitas	Pelaksana						Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
		Petugas PPID/ Sekretariat	Kasi pengolahan dan penyajian data kependuduka	Kabid PIAK dan Pemanfaatan data	Kepala Dinas	Bupati	ADB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pemohon menyampaikan surat ke Dukcapil atau hadir secara langsung ke layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) . Petugas bagian Sekretariat mengagenda surat untuk disampaikan ke Kepala dinas								Surat permohonan /Surat Tugas	2 jam	Catatan Persetujuan	
2	Petugas PPID/sekretariat mengajukan permohonan data ke kepala dinas							Surat permohonan	2 jam	Catatan Persetujuan		
3	Kabid memilah Data yang akan dimohon, data agregat atau data perseorangan							Catatan Pemilahan	2 jam	Catatan Tindak lanjut		
4	Data perseorangan dengan selanjutnya ke SOP perjanjian kerjasama , pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga Pengguna							Catatan tindak lanjut	2 jam	SOP perjanjian kerjasama , pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik oleh Lembaga		
5	Data agregat (dalam bentuk jumlah)							Data yang dimohon	2 jam	Catatan Persetujuan		
6	Pengolahan data agregat sesuai permohonan							Data yang dimohon	2 hari	Catatan Tindak lanjut		
7	Penyampaian kepada pemohon data yang diminta							surat data yang dimohon	1 hari	Catatan Tindak lanjut		

Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda - IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003